



**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 13 TAHUN 2012  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR  
0172 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SUBSIDI, HIBAH,  
BANTUAN SOSIAL, DAN BANTUAN KEUANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka upaya penyederhanaan tata cara penganggaran Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 0172 tentang Pedoman Pemberian, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298) ;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Tahun 310);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 540);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) Sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 0172 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 172);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 0172 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN  
PEMBERIAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL  
DAN BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 0172 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8) sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 11**

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Usulan hibah secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas calon penerima hibah;
  - b. maksud dan tujuan penggunaan dana hibah;
  - c. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan; dan
  - d. rencana kebutuhan biaya.

- (3) Usulan hibah secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah untuk selanjutnya menyerahkan kepada SKPD terkait yang bertanggungjawab melakukan evaluasi atas usulan hibah.
  - (4) Evaluasi atas usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyangkut :
    - a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
    - b. keberadaan organisasi/lembaga penerima hibah;
    - c. penilaian terhadap manfaat program dan kegiatan yang diusulkan bagi masyarakat dan pemerintah daerah;
    - d. penilaian atas kelayakan jumlah dana yang diusulkan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan; dan
    - e. rasionalitas dan efisiensi dana yang diusulkan.
  - (5) Untuk kepentingan evaluasi atas usulan hibah sebagaimana dimaksud ayat (3) SKPD terkait dapat melakukan peninjauan langsung ke lapangan.
  - (6) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD sebagaimana contoh format rekomendasi pada Lampiran V.
  - (7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
  - (8) Pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (7) dapat berupa persetujuan atas pencantuman nilai hibah pada APBD.
2. Ketentuan Pasal 14 ditambahkan satu ayat baru yakni ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
  - (2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana ayat (1) meliputi:
    - a. Pemerintah;
    - b. Pemerintah daerah lainnya;
    - c. Perusahaan daerah;
    - d. Masyarakat; dan
    - e. Organisasi kemasyarakatan.
  - (3) Hibah berupa barang dan/atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.
  - (4) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.
3. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 14A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14A

- (1) Bupati mencantumkan daftar penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Format Lampiran III Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.1

4. Ketentuan Pasal 22 ditambahkan satu ayat baru yakni ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
  - (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
    - a. laporan penggunaan hibah;
    - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
    - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
  - (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
  - (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
  - (5) Khusus KPU dan Panwaslu penyampaian pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
5. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 26A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
  - (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
  - (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
  - (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
6. Pasal 30 ayat (5) dihapus sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah untuk selanjutnya menyampaikan kepada SKPD yang bertanggungjawab melakukan evaluasi atas usulan sebagaimana dimaksud ayat (1)

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyangkut :
    - a. keberadaan calon penerima bantuan sosial;
    - b. penilaian terhadap kriteria yang disyaratkan sebagai penerima bantuan sosial;
    - c. penilaian terhadap kegiatan yang diusulkan;
    - d. penilaian atas kelayakan jumlah dana yang diusulkan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan;
    - e. rasionalitas dan efisiensi dana yang diusulkan.
  - (4) Untuk kepentingan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan memenuhi ketentuan persyaratan pemberian bantuan sosial SKPD terkait dapat melakukan peninjauan langsung ke lapangan.
  - (5) Dihapus.
  - (6) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
  - (7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
7. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.
  - (2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. individu dan/atau keluarga;
    - b. masyarakat; dan
    - c. lembaga non pemerintahan.
  - (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.
8. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 33A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33A

- (1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
  - (2) Format Lampiran IV Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.2 Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
9. Ketentuan Pasal 35 ayat (2) diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2a), sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 35

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A.
- (2a) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
- (3) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (4) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

10. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 38A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 38A

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

11. Ketentuan Pasal 39 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 39

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
  - a. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada kepala daerah;
  - b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
  - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

12. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 43

- (1) SKPD terkait dapat mengusulkan anggaran bantuan keuangan kepada Bupati melalui TAPD.

- (2) Bupati melalui TAPD menganggarkan bantuan keuangan dengan pertimbangan kepentingan daerah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bantuan keuangan dicantumkan dalam RKA-PPKD.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 12 September 2012

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

ttd

**MUHAMMAD SAFI'I**

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 12 September 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

ttd

**ACHMAD FIKRY**

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2012 NOMOR 157**

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 13  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 0172  
TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN  
SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR  
TENTANG  
(judul)

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN  
ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (RP)

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

ttd

**MUHAMMAD SAFI'I**

LAMPIRAN I.2 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 13  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 0172  
TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN  
SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR  
TENTANG  
(judul)

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN  
ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (RP)

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

ttd

**MUHAMMAD SAFI'I**